



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 65/Pdt.P/2023/PN Gpr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kab. Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

**SUGIYANTO**, tempat tanggal lahir Ngawi 20 Januari 1983, jenis kelamin : Laki-laki, agama : Islam, pekerjaan : Karyawan Swasta, beralamat di Jalan Halmahera, RT 002 RW 017, Desa Pelem, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, sebagai **Pemohon**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 8 Februari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kab. Kediri pada tanggal 13 Februari 2023 dalam Register Nomor 65/Pdt.P/2023/PN Gpr, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon menikah dengan seorang Perempuan yang bernama NINIK ROCHMAHNINGSIH pada tanggal 18 Oktober 2009 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 1450/187/X/2009.
2. Bahwa dalam pernikahan tersebut telah lahir seorang anak ke-1 (satu) yang diberi nama **NAUFAL ARSALAN ANAS** yang lahir di Kediri, pada tanggal 17 Januari 2011 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3475/P/III/2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri pada tanggal 2 Maret 2011.
3. Bahwa terdapat perbedaan nama antara akta kelahiran anak Pemohon dengan nama yang diberikan pemohon yang mana nama pemberian pemohon terbaca nama **MUHAMMAD NAUFAL ARSALAN ANAS**. Sedangkan didalam Akta Lahir kelahiran Pemohon terbaca dan tertulis **NAUFAL ARSALAN ANAS** sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran nomor: 3475/P/III/2011.
4. Bahwa Pemohon ingin mengganti nama anak Pemohon yang semula bernama terbaca dan tertulis **NAUFAL ARSALAN ANAS** menjadi



bernama terbaca dan tertulis **MUHAMMAD NAUFAL ARSALAN ANAS**.

5. Bahwa agar baik Pemohon maupun anak Pemohon tidak mengalami kesulitan yang berkaitan dengan data kependudukan, maka Pemohon berkeinginan untuk membetulkan nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon maka terlebih dahulu diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri;
6. Bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, maka Permohonan ini diajukan oleh Pemohon di Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, dengan ini Pemohon mohon dengan segala hormat, kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, sudilah kiranya memanggil Pemohon dan setelah memeriksa permohonannya berkenan memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon .
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: **3475/P/III/2011** yang di keluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri pada tanggal 2 Maret 2011 dari yang bernama **NAUFAL ARSALAN ANAS** menjadi bernama **MUHAMMAD NAUFAL ARSALAN ANAS**.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mendaftarkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri tentang pembetulan nama anak Pemohon pada Akte Kelahiran anak ke-1 Pemohon, sekaligus mencatat kedalam register yang diperuntukkan untuk itu.
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam permohonan ini.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya Pemohon telah mengajukan Bukti Surat sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk, atas nama **SUGIYANTO** (diberi tanda-P.1) ;



2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk, atas nama **NINIK ROCHMANINGSIH** (diberi tanda-P.2) ;
3. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 1450/187/X/2009 atas nama : **SUGIYANTO** dan **NINIK ROCHMANINGSIH** yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pare Kab. Kediri (diberi tanda-P.3);
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3475/P/III/2011 atas nama **NAUFAL ARSALAN ANAS** yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri (diberi tanda-P.4);
5. Foto copy Kartu Keluarga No. 3506172702130019, Kepala keluarga atas nama **SUGIYANTO** (diberi tanda P.5) ;

Menimbang bahwa atas bukti-bukti surat tersebut diatas telah dibubuhi materai secukupnya dan dicocokkan dengan aslinya sehingga dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, selain bukti-bukti surat tersebut diatas Pemohon juga telah mengajukan atau menghadirkan : 2 (dua) orang Saksi, dan dalam persidangan telah didengar keterangannya dan telah bersumpah untuk memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya, yaitu Saksi atas nama 1. HARTATIK dan 2. SITI MUNAWAROH;

#### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon seperti tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan inti permohonan maka terlebih dahulu harus dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri berwenang menerima, memeriksa dan mengadili permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan bukti P-5 Pemohon bertempat tinggal Dsn. Cangkringan RT.001 RW.017 Desa Sumberjo Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri sehingga Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri berwenang memeriksa permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menikah dengan **NINIK ROCHMANINGSIH** (vide bukti P-2) berdasarkan kutipan akta nikah (vide bukti P-3) dan dikaruniai anak yang bernama **NAUFAL ARSALAN ANAS**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana bukti P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3475/P/III/2011;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi bahwa Pemohon mengajukan perubahan nama anak Pemohon semula tertulis **NAUFAL ARSALAN ANAS** menjadi **MUHAMMAD NAUFAL ARSALAN ANAS** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon di persidangan dan dihubungkan dengan bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon serta keterangan saksi-saksi terdapat fakta-fakta hukum di persidangan :

- Bahwa saat ini Pemohon bertempat tinggal Dsn. Cangkringan RT.001 RW.017 Desa Sumberjo Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri ;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama anak Pemohon pada Akta kelahiran anak Pemohon semula tertulis **NAUFAL ARSALAN ANAS** menjadi **MUHAMMAD NAUFAL ARSALAN ANAS**;
- Bahwa Pemohon merubah nama anak Pemohon dengan menambahkan "MUHAMMAD" atas dasar pemberian dari Guru/ Kyai/ Ulama yang merupakan doa untuk kebaikan anak
- Bahwa Pemohon berkeyakinan berdasarkan ajaran agama yang dianut bahwa mengganti nama dalam Islam itu hukumnya sunnah, diperbolehkan untuk mengganti nama dengan yang lebih baik ;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan terhadap perubahan nama anak Pemohon;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 52 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2006 jo. UU No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon berdomisili;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, Menimbang, bahwa Pemohon telah menikah dengan **NINIK ROCHMANINGSIH** (vide bukti P-2) berdasarkan kutipan akta nikah (vide bukti P-3) berdasarkan kutipan akta nikah (vide bukti P-3) dan dikaruniai anak yang bernama **NAUFAL ARSALAN ANAS** sebagaimana bukti P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3475/P/III/2011;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi bahwa Pemohon mengajukan perubahan nama anak Pemohon semula tertulis tertulis **NAUFAL ARSALAN ANAS** menjadi **MUHAMMAD NAUFAL ARSALAN ANAS**;

Halaman 4 dari 6 Putusan Perdata Permohonan Nomor 65/Pdt.P/2023/PN Gpr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena untuk hal mengurus perubahan data diri anak Pemohon merupakan hak yang dilindungi oleh Undang-Undang dengan batasan-batasan yang telah ditentukan sehingga Pemohon dimata hukum Pemohon berhak mengajukan perubahan nama anak Pemohon untuk kepentingan anak Pemohon sendiri, dimana berdasarkan penetapan Pengadilan kemudian nanti akan dilakukan perubahan pada Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil menurut tata cara yang telah ditentukan sebagai dasar untuk melakukan perubahan yang diperlukan terkait perubahan nama Pemohon demi masa depan Pemohon dan kepastian hukum dalam data administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Hakim memandang adalah permohonan perubahan nama anak tidak bertentangan dengan hukum dan sudah sepatutnya permohonan Pemohon tersebut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena instansi yang memiliki wewenang untuk merubah Kutipan Akta adalah Dinas Catatan Sipil tempat dimana Kutipan Akta tersebut dibuat, maka terhadap Penetapan ini akan diberitahukan pula ke instansi tersebut, yang dalam perkara *a quo* adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kediri, sebagaimana bunyi Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka diperintahkan kepada Pemohon untuk segera melaporkan salinan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Kediri untuk dilakukan pencatatan perubahan tahun lahir pada akta kelahiran Pemohon menurut aturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut telah dikabulkan maka semua biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah dirubah dengan UU Nomor 24 Tahun 2013, serta peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

Halaman 5 dari 6 Putusan Perdata Permohonan Nomor 65/Pdt.P/2023/PN Gpr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon .
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: **3475/P/III/2011** yang di keluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri pada tanggal 2 Maret 2011 dari yang bernama **NAUFAL ARSALAN ANAS** menjadi bernama **MUHAMMAD NAUFAL ARSALAN ANAS**.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mendaftarkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri tentang pembetulan nama anak Pemohon pada Akte Kelahiran anak ke-1 Pemohon, sekaligus mencatat kedalam register yang diperuntukkan untuk itu.
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, tanggal 27 Februari 2023 oleh H. Muhammad Rifa Rizah, S.H., M.H., Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, dan Penetapan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi Yusril Nasrullah, SH, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan tersebut dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Yusril Nasrullah, SH

H. Muhammad Rifa Rizah, S.H.,

Biaya - biaya :	
Biaya PNBP	: Rp. 30.000,00
Biaya Pemberkasan/ATK	: Rp. 50.000,00
Biaya PNBP Panggilan	: Rp. 10.000,00
Sumpah	: Rp. 20.000,00
Redaksi	: Rp. 10.000,00
Biaya Materai	: Rp. 10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>: Rp. 130.000,00</b> <b>(seratus tiga puluh ribu rupiah)</b>